

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat di berlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara.¹

Sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya KUHAP maka pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (*Herziening*) hingga pada pelaksanaan putusan.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 1

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh

Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.²

Menurut Andi Hamzah ciri - ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah:³

1. Merupakan objek materiil
2. Berbicara untuk diri sendiri
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
4. Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA /07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

² Djoko Prakso, 2008, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta, hlm 148

³Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 254

Nomor PER-006/A/JA /07/2017, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
- b) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- c) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan
- d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- e) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kasus
2017	266
2018	139
2019	122
2020	169
2021	209

Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Berdasarkan kasus korupsi yang telah terungkap, masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, setelah adanya putusan Hakim yang menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat hanya mengetahui pelaku korupsi tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA MELAKUKAN PENGELOLAAN HASIL EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas tersebut dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebaai berikut :

1. Bagaimana peranan Lembaga Kejaksaan dalam upaya melakukan pengelolaan hasil eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi ? (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)
2. Hambatan apakah yang dialami oleh Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi? (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian yang penulis simpulkan adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Kejaksaan dalam upaya melakukan pengelolaan hasil eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang di alami oleh Lembaga Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Korupsi khususnya mengenai pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan – masukan dari hasil penelitian terhadap instansi – instansi aparat penegak hukum khususnya instansi Kejaksaan mengenai pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal – hal pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan

1. Pengetian Penyidik dan Penyidikan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menjelaskan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat, maka sangat diperlukan peran penegak hukum. Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum, maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan. Namun demikian dalam perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan dan juga KPK.⁴

Penyidik terdiri dari Polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan Penyelidik hanya terdiri dari polisi Negara Republik Indonesia saja. Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan “Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Ayat (2) ditentukan

⁴ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Hal. 87.

bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal 2 ayat (1), “Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.”

“Menurut pasal 10 ayat (1) KUHAP adapun yang disebut sebagai Penyidik Pembantu adalah “pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. “Berdasarkan rasionya Penyidik Pembantu adalah para pejabat yang diperbantukan kepada pejabat Penyidik, tentu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari Penyidik”

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

“Penyidik Pembantu” adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu”.

Adapun urgensi pengangkatan pejabat Penyidik Pembantu, yaitu sebagai berikut:

1. Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara.
2. Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi Penyidikan di daerah-daerah

sehingga besar kemungkinan pelaksanaan fungsi Penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.⁵

Berkaitan dengan Penyidik Pejabat Negeri Sipil, menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda), *Investigation* (Inggris) dan *Penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁶ Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah Penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui adanya suatu tindak pidana, maka saat itulah Penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil Penyelidikan. Pada tahap Penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa Penyidikan yaitu :

“Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya Penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena

⁵ *Ibid*, Hal. 112.

⁶ Jur. Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 120.

Penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁷

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada Penuntut Umum dan pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.⁸

Wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor sementara tugas penyidikan ada di tangan POLRI, Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan Jaksa (penuntut umum) untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Seyogianya jika tidak ada kewenangan untuk

⁷ Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III. Nomor 2, Oktober 2016.

⁸ Fidel Angwarmasse, *Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Unaja Vol. 1 No. 2, Desember 2018.

melakukan penyidikan maka berita acara pemeriksaan itu diambil alih, dan dapat ditafsirkan tidak sah. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Yang dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada:

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955);
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan:

"Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Pada penjelasannya disebutkan "wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan

Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang."

Dengan berlakunya KUHAP, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus).

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya); apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).⁹

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁰

⁹ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, Hlm. 47.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 273.

Adapun pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. **J.C.T. Simorangkir**, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.
2. **Darwan Print**, bahwa pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹¹

Pada prinsipnya perlu diketahui, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tidak ada perselisihan.¹²

Dengan demikian pengertian membuktikan adalah suatu yang menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, dengan mengutamakan hal tersebut disertai berpikir logika. Maka dari itu dengan adanya pembuktian maka hakim bisa memutuskan meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dengan terjadinya suatu peristiwa pidana dan dapat pula menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat memperoleh keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana.

2. Jenis – Jenis Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat

¹¹ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Hlm. 87.

¹² R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 11.

macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹³

b) *Conviction In Raison* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional

Sistem pembuktian *Conviction In Raison* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241.

telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁴

c) *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang - Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undangundang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.¹⁵

d) *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56.

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998, hlm 65

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

3. Alat – Alat Bukti Di Dalam KUHAP

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti juga merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁶

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti terdiri dari:

¹⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

a. Keterangan saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit terdapat pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa:

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.

b. Keterangan ahli

Kamus Besar Bahasa Indonesia memeberikan pengertian tentang ahli, ahli dideinisikan sebagai orang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan.¹⁸ Dalam kamus hukum ahli ditejemahkan sebaai orang yang mahir (paham sekali,pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan.¹⁹

¹⁷ Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm 825

¹⁸ *Ibid*, hlm 11.

¹⁹ Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontenporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.6

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Surat

Surat – surat adalah semua benda yang berisi tanda – tanda baca yang dapat dimengerti yang di pergunakan untuk mengemukakan isi pikiran.²⁰ Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: ”petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak

²⁰ Imron Ali, Iqbal Muhammad, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm 23

pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Karena alat bukti petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan.²¹

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa diatur dalam :

- a. Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.
- b. Pemeriksaan terdakwa :Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP.

4. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”²²

Sedangkan Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah:

“Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis,

²¹ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 72.

²² Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254.

membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.”²³

Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”²⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²⁵

²³ Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91.

²⁴ HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, Malang: UMM Press, hal. 113.

²⁵ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "corrupter" atau "seducer". "Bribery" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.²⁶

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary :²⁷

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

Artinya :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sirat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan

²⁶ Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 43.

²⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Tehnik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga alau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.²⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan penulis uraikan mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum di Indonesia belum ada kesepakatan pendapat. Beberapa ahli hukum ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana atau menggunakan istilah lain selain kedua istilah tersebut. Moeljatno dan Ruslan Saleh memakai istilah *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai perbuatan pidana. Namun demikian hukum pidana positif di Indonesia tidak mendefinisikan secara konkrit apa pengertian *strafbaarfeit*.

Ada beberapa ahli hukum yang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai berikut

- 1) **Moeljatno**, menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mengartikan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelaku kejadian tersebut.²⁹
- 2) **Van Hamel**, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 9.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, hlm 59

- 3) **Wirjono Prodjodikoro**, tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dengan hukum oleh pembentuk undang-undang yang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.

Perlu ditekankan pula, bahwasannya tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sisi hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu :

a. Merugikan Keuangan Negara Secara Melawan Hukum

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).³⁰

Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 2 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal diatas harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Suap Menyuap

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
2. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

³⁰ H.Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Kencana Jakarta, 2018, Hlm 65.

Ketentuan jenis tindak pidana korupsi jenis suap menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, ayat (2); Pasal 11,13; Pasal 12 huruf a,b,c,d.

Pasal 5 ayat (1) huruf a,b:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang;
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) a:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) b:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (2):

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.

Pasal 13, "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 13:

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Pasal 12 huruf a dan huruf b, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf a:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;

3. Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf b:

1. Pegawai negeri;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 11. "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 11:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahuinya;
4. Patut diduga bahwa atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan.

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Penyalahgunaan jabatan yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti dan membiarkan orang lain

menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal sebagaimana rumusan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b,c.

Pasal 8. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut”.

Pasal 9, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Pasal 10 huruf a,b,c, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 8:

4. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
5. Dengan sengaja;

6. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
7. Uang atau surat berharga;
8. Yang disimpan karena jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 9:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf a.

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
5. Yang dikuasainya karena jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf b:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut Pasal 10 huruf a.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf c:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

d. Pemerasan

Berdasarkan defenisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2

(dua) *yaitu:*

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat;
2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 UUPTPK 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf e,f,g, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana peniara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal

ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf e:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

3. Secara melawan hukum;
4. Memaksakan seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengejarkan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

e. Perbuatan Curang

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian barang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini, adapun ketentuan yang mengatur Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d ayat (2), Pasal 12 huruf h.

Pasal 7 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negeri Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e. Pasal 7 ayat (2), Bagi orang-orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 7 ayat (1) huruf a:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
5. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Ketentuan korupsi yang benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i.

Pasal 12 huruf i, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf i:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja;
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Ketentuan Gratifikasi termuat dalam Pasal 12 B jo. 12 C.

Pasal 12 B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.0000,000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c. Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi.

D. Pengertian Eksekusi

Eksekusi ialah pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati. Sehingga pengertian tersebut memberikan batasan dan wewenang bahwa hanya hakim dalam peradilan yang dapat memberikan putusan yang pengeksekusiannya diatur oleh hukum.

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang dijalankan secara paksa oleh terpidana sesuai putusan yang ditetapkan oleh hakim di persidangan tersebut. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan : “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan Sendirinya ini berarti Jaksa

yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Di dalam Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.

1. Eksekusi Hukuman

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terpidana tentunya tergantung pada amar putusannya, masing-masing sebagai berikut:

- a. Pidana mati, pelaksanaannya tidak dilakukan dimuka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 271 KUHAP) Pidana penjara/kurungan: pelaksanaan pidananya itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dilaksanakan secara berkesinambungan diantara pidana yang satu dengan yang lain (Pasal 272 KUHAP)

- b. Pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP) jika ada alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
- c. Pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 276 KHUAP) Setelah melaksanakan putusan pengadilan tersebut Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan menurut Pasal 278 KUHAP tembusanya dikirimkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana, serta Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan selanjutnya panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

2. Eksekusi Barang Bukti

Dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain. Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa

Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat sehingga sangat perlu di tegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini. Tujuan dari ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah peranan dan hambatan yang dialami Lembaga Kejaksaan dalam upaya melakukan pengelolaan hasil eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Binjai, yang beralamat di Jl. Tengku Amir Hamzah No. 378, Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai adalah karena salah satu lokasi terjadinya tindak pidana korupsi di Sumatera Utara adalah wilayah Binjai, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat.³¹ Penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta – fakta yang ada pada Kejaksaan Negeri Binjai, dengan cara mengumpulkan data – data yang telah dilakukan pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan dari data yang telah di dapatkan.

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi. Kemudian Metode Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi.

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan penulisan bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

1. Data primer

Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dan diambil secara tidak dengan perantara, melalui penelitian

³¹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm 134

tempat, dengan melalui pengamatan dan wawancara dengan Bapak Ibrahim Ali, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Binjai.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain yang diambil dengan menelusuri bahan bacaan maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017

2) Bahan Hukum Sekunder

Berisikan penjabaran atau informasi mengenai segala hukum primer yang didapat melalui buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, artikel media elektronik atau cetak, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta beberapa pendapat dari pakar ahli hukum yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dan bahan – bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sehingga penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan wawancara. Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³² Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari responden yaitu Jaksa Kejaksaan Negeri Binjai yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Binjai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan kajian yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi dalam bentuk penjelasan pada bahasa prosa lalu dikaitkan dengan menggunakan data yang lain, guna mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau ketidak benaran dari penelitian ini.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2017) Hlm 170.

